

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG GELAR “NGABUBURIT PENGAWASAN” UNTUK DEKATKAN PENGAWASAN PEMILU DENGAN MASYARAKAT

BANDAR LAMPUNG, 06 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menggelar kegiatan bertajuk “Ngabuburit Pengawasan” sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi publik terkait pentingnya pengawasan pemilu dan pemilihan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung ini menjadi momentum untuk membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat refleksi di bulan suci Ramadhan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan Ngabuburit Pengawasan merupakan sarana pembelajaran kepemiluan dengan pendekatan religius yang menyatukan nilai-nilai demokrasi dan spiritualitas.

“Melalui Ngabuburit Pengawasan ini, kita semua diharapkan dapat memperoleh multi perspektif yang memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemilu, memperkuat pencegahan, serta penindakan untuk mengawal pesta demokrasi yang akan datang,” jelas Iskardo.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi terhadap hasil pengawasan pemilu sebelumnya sekaligus proyeksi pengawasan ke depan. Dengan suasana santai menjelang waktu berbuka puasa, masyarakat diajak untuk berdialog dan memahami makna penting pengawasan dalam menjaga integritas demokrasi.

“Dalam perspektif Bawaslu, Ngabuburit Pengawasan adalah salah satu bentuk pencegahan dan wahana pendidikan politik berbasis religius. Tujuannya adalah



meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kepemiluan dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengawasan,” tambahnya.

Selain menjadi ajang edukasi, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperlerat silaturahmi antara Bawaslu dan masyarakat Lampung. Iskardo turut mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan pemilihan serentak di Provinsi Lampung yang berlangsung aman dan damai.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak—stakeholder, penyelenggara, dan masyarakat luas yang telah menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses pemilihan. Ini menjadi citra positif bagi demokrasi di Lampung,” ujarnya.

Rangkaian Ngabuburit Pengawasan kemudian dilanjutkan dengan kuliah tujuh menit (kultum) yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag., dengan tema “Menjaga Kejujuran dan Integritas dalam Kehidupan, Termasuk dalam Proses Demokrasi.” Kegiatan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung, Imam Bukhori, sekaligus menjadi momen syukuran atas pindahannya kantor Bawaslu Lampung ke lokasi baru di Jl. Arif Rahman Hakim No. 5, Jagabaya III, Way Halim, Bandar Lampung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yakni Suheri, Gistiawan, Hamid Badrul Munir, dan Ahmad Qohar, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Lampung, Widodo Wuryanto, dan perwakilan dari KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung, serta penggiat dan pemantau pemilu.

Secara nasional, Ngabuburit Pengawasan merupakan program rutin Bawaslu RI yang kembali hadir pada Ramadhan tahun ini dengan tema: “Menajamkan Spiritualitas Pengawasan Melalui Refleksi dan Evaluasi untuk Pemilihan yang Bermartabat.”



Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota dengan format luring, daring, dan hybrid. Melalui kegiatan ini, Bawaslu menggandeng beragam narasumber seperti akademisi, pemantau pemilu, pegiat demokrasi, masyarakat sipil, hingga perwakilan platform media sosial untuk membahas isu-isu aktual seputar pengawasan dan demokrasi.

“Mari kita jadikan Ramadhan sebagai momentum memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Bersama, kita tingkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menuju pemilu dan pemilihan yang bermartabat,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG KAWAL KETAT TAHAPAN PSU PESAWARAN: PASTIKAN NETRALITAS DAN INTEGRITAS PROSES HINGGA TUNTAS

BANDAR LAMPUNG, 08 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) atas perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut.

Pelaksanaan PSU diatur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK RI. Berdasarkan keputusan itu, tahapan dimulai sejak 4 Maret 2025 dan berakhir pada 9 Juni 2025.

Tahapan PSU mencakup beberapa kegiatan penting. Pada periode 4 Maret hingga 23 Maret 2025, KPU dan jajaran penyelenggara melaksanakan sosialisasi kepada peserta pemilihan, partai politik, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pada waktu yang sama, juga berlangsung tahapan pencalonan, yang meliputi proses administrasi penggantian calon yang didiskualifikasi, pemeriksaan kesehatan, verifikasi persyaratan, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut.



Pada rentang waktu tersebut pula, dilakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang oleh KPU Kabupaten Pesawaran. Setelah itu, tahap kampanye dijadwalkan berlangsung dari 26 Maret hingga 20 Mei 2025, dengan bentuk kegiatan berupa pertemuan tatap muka, dialog publik, debat antar pasangan calon, hingga penyebaran bahan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, masa pembukaan dan pelaporan dana kampanye berlangsung mulai 8 Maret hingga 9 Juni 2025, yang meliputi pembukaan rekening khusus dana kampanye, laporan awal, laporan sumbangan, serta audit dana kampanye pasangan calon.

Menjelang hari pemungutan suara, masa tenang akan berlangsung pada 21–23 Mei 2025, diikuti dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pada 24 Mei 2025. Adapun proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan antara 25–31 Mei 2025.

Bawaslu Provinsi Lampung melalui jajarannya di Kabupaten Pesawaran telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan. Pengawasan intensif dilakukan terhadap aspek netralitas aparatur negara, termasuk ASN, TNI/Polri, kepala desa, dan pejabat daerah, agar tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis selama proses PSU.

Bawaslu juga mengingatkan seluruh pihak, baik penyelenggara maupun peserta pemilu, untuk menaati prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya PSU dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada jajaran pengawas pemilu terdekat.

Selain itu, pengawasan akan difokuskan pada potensi pelanggaran administrasi dan dugaan politik uang (money politics) yang sering muncul menjelang masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu akan bekerja sama dengan sentra Gakkumdu (Penegakan



Hukum Terpadu) untuk menangani setiap pelanggaran sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa PSU Pesawaran merupakan momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah.

“Bawaslu Provinsi Lampung bersama jajaran di Kabupaten Pesawaran berkomitmen mengawal seluruh tahapan PSU secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya,” ujar Iskardo.

Ia menambahkan bahwa netralitas seluruh pihak adalah syarat mutlak bagi keberhasilan pelaksanaan PSU yang berintegritas.

“Kami mengingatkan seluruh aparat pemerintah, baik ASN, TNI/Polri, maupun kepala desa dan pejabat daerah, untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Semua pihak harus menghormati proses hukum dan demokrasi yang sedang berjalan,” tegasnya.

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab.

“Partisipasi masyarakat dalam PSU adalah wujud nyata dari komitmen bersama menjaga demokrasi lokal. Mari datang ke TPS pada 24 Mei 2025, gunakan hak pilih dengan hati nurani, dan tolak segala bentuk politik uang atau intimidasi,” tuturnya.

Bawaslu menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas PSU. Melalui koordinasi berlapis dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas TPS, seluruh jajaran diminta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga profesionalisme selama proses berlangsung.



“Kami pastikan, seluruh jajaran pengawas di lapangan akan bekerja maksimal untuk menjaga kualitas PSU. Proses demokrasi ini harus benar-benar menjadi cerminan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab bersama,” pungkas Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)

No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



[bawaslulampung](#)

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG PETAKAN POTENSI MASALAH DALAM PELAKSANAAN PSU DAN REKAPITULASI SUARA TINDAK LANJUT PUTUSAN MK

BANDAR LAMPUNG, 12 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai potensi masalah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang suara sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini agar pelaksanaan PSU dan rekapitulasi dapat berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Menurut hasil kajian Bawaslu Lampung, terdapat lima kluster utama potensi permasalahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan PSU dan rekapitulasi suara, meliputi tahapan dan jadwal, pencalonan, daftar pemilih, kampanye, serta pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi suara.

1. Tahapan dan Jadwal

Bawaslu mencatat bahwa ketidakpastian waktu menjadi salah satu potensi persoalan utama. KPU di daerah yang melaksanakan PSU perlu segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang tahapan dan jadwal sebagai dasar pelaksanaan pengawasan. Keterlambatan dalam penetapan jadwal dapat berimplikasi pada terhambatnya seluruh proses tahapan berikutnya, termasuk kampanye dan distribusi logistik.



2. Pencalonan

Dalam aspek pencalonan, Bawaslu menemukan sejumlah potensi permasalahan yang bersumber dari partai politik, syarat calon, dan waktu pendaftaran. Dari sisi partai, terdapat kemungkinan penarikan dukungan terhadap pasangan calon yang sebelumnya diusung, yang berpotensi mengubah komposisi pencalonan. Jika hal ini terjadi, maka perpanjangan pendaftaran calon menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi oleh penyelenggara. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan hanya tersisa satu pasangan calon apabila hingga akhir tahapan tidak terpenuhi syarat minimal dukungan. Selain itu, permasalahan juga bisa timbul terkait keabsahan dokumen syarat calon, seperti ijazah palsu, periode jabatan, atau status mantan narapidana. Bawaslu mengingatkan bahwa keterbatasan akses dalam memeriksa keabsahan dokumen pencalonan dapat berujung pada sengketa proses di Bawaslu apabila ada calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

3. Daftar Pemilih

Dalam kluster daftar pemilih, Bawaslu menilai terdapat potensi perbedaan penafsiran terhadap status pemilih dan cakupan daftar pemilih yang digunakan dalam PSU. Perbedaan pemahaman antara penyelenggara, peserta, maupun masyarakat terkait daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), atau daftar pemilih khusus (DPK) dapat menimbulkan sengketa baru.

Selain itu, keterbatasan akses Bawaslu terhadap daftar DPK menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan akurasi data pemilih, terutama di daerah dengan kondisi geografis ekstrem atau mobilitas penduduk tinggi.



4. Kampanye

Tahapan kampanye juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Apabila KPU tidak segera menetapkan jadwal dan durasi kampanye yang menyesuaikan batas akhir PSU, maka kegiatan kampanye di luar jadwal bisa saja terjadi.

Selain itu, politik uang, pelanggaran netralitas ASN, pejabat publik, TNI-Polri, serta profesi terlarang lainnya menjadi risiko yang harus diantisipasi secara serius. Bawaslu mendorong agar KPU menetapkan jadwal kampanye sebelum penetapan pasangan calon guna memberikan kepastian hukum serta ruang pengawasan yang lebih optimal.

5. Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

Pada tahap pemungutan dan rekapitulasi suara, Bawaslu mengidentifikasi potensi masalah mulai dari logistik, pelaksanaan pemungutan, hingga rekapitulasi hasil. Dari sisi logistik, persoalan yang dapat muncul antara lain keterlambatan distribusi, keamanan logistik, dan keterbatasan akses pengawasan. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdapat potensi mobilisasi pemilih dan non-pemilih, penyalahgunaan hak pilih orang lain, serta perbedaan penafsiran terhadap makna pemungutan suara ulang. Bawaslu juga menyoroti kemungkinan turunnya partisipasi pemilih apabila pelaksanaan PSU dilakukan pada hari yang bertepatan dengan hari kerja atau bukan hari libur. Dalam proses rekapitulasi, potensi gangguan keamanan, perbedaan antara C Hasil dan C Salinan, serta ketidakpatuhan terhadap rekomendasi pengawas pemilu menjadi perhatian serius. Selain itu, keterlambatan penyampaian dokumen hasil rekapitulasi dan tidak adanya koreksi sebelum pencetakan dan penandatanganan juga dapat memicu ketegangan antar pihak.



Strategi Pengawasan Bawaslu

Sebagai langkah antisipatif, Bawaslu Lampung menyiapkan strategi pengawasan komprehensif yang mencakup tujuh langkah utama, yakni :

1. Mengidentifikasi potensi kerawanan sesuai putusan MK dan wilayah pelaksanaan.
2. Menyampaikan imbauan pencegahan kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Berkoordinasi intensif dengan KPU, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya dalam persiapan dan pelaksanaan PSU.
4. Membuka posko pengaduan masyarakat untuk setiap tahapan pelaksanaan tindak lanjut putusan MK.
5. Mengoptimalkan seluruh aktivitas pencegahan pelanggaran pemilu.
6. Melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengawasan.
7. Mengaktifkan kembali Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) di setiap tingkatan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran pidana pemilihan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan PSU dan rekapitulasi tindak lanjut putusan MK merupakan momentum penting untuk menjaga integritas hasil Pilkada 2024.

“Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses PSU berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memastikan tidak ada pelanggaran yang mengulang kesalahan sebelumnya,” ujar Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu akan memperkuat pendekatan pencegahan dan kolaborasi lintas lembaga, agar setiap potensi persoalan dapat segera ditangani sebelum menjadi pelanggaran nyata.

“Kami telah menyiapkan strategi pengawasan yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap partisipasi publik. Posko pengaduan akan kami aktifkan di setiap tahapan untuk menampung laporan masyarakat. Prinsipnya, PSU bukan hanya mengulang proses, tetapi memperbaiki keadilan elektoral,” tegasnya.



Iskardo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses PSU di daerah masing-masing agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

“Keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan PSU. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap publik aktif melaporkan dugaan pelanggaran, agar bersama-sama kita wujudkan Pilkada yang berintegritas,” tutupnya.

Melalui pemetaan potensi masalah dan strategi pengawasan yang matang, Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam mengawal setiap tahapan tindak lanjut putusan MK agar tetap berada pada koridor hukum dan demokrasi yang sehat. Dengan sinergi antara penyelenggara, peserta, aparat, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan PSU dan rekapitulasi ulang di Lampung dapat menjadi contoh penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG INGATKAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI, DAN KEPALA DESA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA PESAWARAN

BANDAR LAMPUNG, 01 Maret 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pesawaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XXII/2024. PSU yang digelar sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bawaslu menekankan bahwa seluruh pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan kepala desa atau lurah wajib menjaga sikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon, serta tidak menggunakan kewenangan atau jabatan publiknya untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Hal ini selaras dengan perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sebagaimana telah diubah melalui putusan MK tersebut.

Dalam perubahan Pasal 71 ayat (1) disebutkan: "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."

Ketentuan ini mempertegas posisi hukum bahwa setiap bentuk keberpihakan dari pejabat publik adalah larangan tegas yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.



Selain itu, perubahan Pasal 188 UU Pilkada juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggar netralitas tersebut.

Disebutkan bahwa: “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, anggota TNI/Polri, aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 dan paling banyak Rp6.000.000.”

Dengan ketentuan tersebut, Bawaslu Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam PSU Pesawaran dapat menjalankan perannya secara profesional, netral, dan taat hukum.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menyampaikan bahwa PSU bukan hanya sekadar pengulangan teknis dari proses pemungutan suara, tetapi juga ujian terhadap integritas semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih.

“Kami ingin menegaskan bahwa netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa adalah pondasi keadilan dalam setiap proses pemilihan. PSU di Pesawaran harus berjalan bersih, jujur, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Bawaslu tidak akan segan menindak jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas,” tegas Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh jajaran pengawas di tingkat provinsi hingga desa telah diarahkan untuk memperketat pengawasan lapangan, khususnya di area rawan pelanggaran netralitas dan politik uang.

“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan di Pesawaran untuk proaktif melakukan pencegahan. Edukasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi vertikal juga terus diperkuat agar proses PSU berlangsung damai dan demokratis,” tambahnya.



Lebih lanjut, Bawaslu Lampung mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi jalannya PSU serta melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Keterlibatan publik dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan akuntabel.

“Kedaulatan rakyat harus dijaga bersama. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh masyarakat. Mari kawal PSU ini sampai tuntas dengan menjunjung tinggi netralitas dan kejujuran,” tutup Iskardo.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung